

**EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI  
REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA DI  
KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Menempuh Ujian**  
**Sarjana Hukum**

**OLEH**

**MUHAMMAD ROMADHONA**  
**502011104**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

**Nama : Muhammad Romadhona  
Nim : 50 2011 104  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,  
Luil Maknun, SH., MH**






**Palembang. Agustus 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. H. Erli Salia, SH., MH**

**Anggota : 1. Koesrin Nawawie A, SH., MH**

**2. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1 bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD ROMADHONA  
**NIM** : 50 2011 104  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI  
REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI  
NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



Luil Maknun, SH., MH

**Diketahui  
Wakil Dekan 1,**



Nur Husni Emilson, SH., M Hum

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ROMADHONA

NIM : 50 2011 104

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI  
TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2016

Yang menyatakan,

MUHAMMAD ROMADHONA

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Zulfkiri Nawawi, SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Ayunda dan Pacar, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhimya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, September 2016

Penulis,

**MUHAMMAD ROMADHONA**

*MOTTO*

*"MUDA BERJAYA TUA SEJAHTERA"*

*Ku Persembahkan kepada:*

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang*
- ❖ Pacar tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

## ABSTRAK

### EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri. Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusannya hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penulisan ini adalah: bagaimana mengenai efektifitas hukum pemberian sanksi terhadap pemakai narkotika di kota Palembang, dan upaya apa yang sebaiknya diberikan kepada pemakai Narkotika di Kota Palembang sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri. Dilihat dari segi kondisi Lembaga Perasyarakatan pada saat ini belum mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika akan semakin berat. Upaya Rehabilitasi pada terdakwa pun tidak menutup kemungkinan. Diharapkan kepada para penegak hukum memahami dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terutama mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna yang kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Narkotika .....	17
B. Rehabilitasi.....	25
C. Standar Pelayanan Rehabilitasi Narkotika .....	29

**BAB. III. PEMBAHASAN**

- A. Bagaimana Efektifitas Hukum Pemberian Sanksi Terhadap Pemakai Narkotika di Kota Palembang ..... 36
- B. Upaya Apa Yang Lebih Tepat Untuk Pemakai Narkotika ..... 42

**BAB. IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 47
- B. Saran..... 48

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Hal ini terlihat dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Yang mana negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hukum merupakan salah satu perhatian manusia beradab, yang menjadi instrument utama masyarakat dalam melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan, baik perorangan, golongan, atau pemerintah.<sup>1</sup>

Dengan semakin berkembangnya zaman, masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin lama semakin meningkat dan tentunya semakin mengawatirkan. Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu negara Indonesia menempatkan negara Indonesia kedalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu Narkotika.<sup>2</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

---

<sup>1</sup>Harold j. Bremen, *Latar belakang sejarah hukum, Inc Edisi Indonesia Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, Di Terjemahkan Oleh Gregory Churchil (Jakarta: FT Tatanusa, 1996) Hal.3

<sup>2</sup>O.C. Kaligis, Soedjono Dirjosiworo, *Narkoba dan Peradilannya*, (Jakarta O.C. Kaligis & Associates, 2008), Hal. 5

<sup>3</sup>Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup> Dengan pengertian narkotika tersebut jelaslah bahwa penggunaan haruslah dibatasi pada kalangan-kalangan tertentu dengan dosis tertentu dan kebutuhan tertentu pula, seperti kebutuhan medis.

Pengaruh narkotika terhadap jasmani dapat menghilangkan nyeri, mempertahankan stamina, dan meningkatkan energi. Sedangkan terhadap rohani, pengaruhnya dapat menenangkan, dan menambah semangat. Sebagian narkotika menimbulkan halusinasi yaitu penglihatan khayali dan pendengaran khayali. Oleh karna itu tidak jarang pengaruh narkotika tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa yang konon melebihi seribu kepuasan seksualitas.<sup>4</sup>

Indonesia kini sudah dijadikan pasar potensial setelah melihat banyaknya orang yang terjerat menjadi pecandu narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, sekira empat juta orang jadi korban narkoba atau sekira 2,2 persen dari total penduduk di tanah air. Se jauh ini, peredaran narkotika di Indonesia sangat berkembang pesat dan dapat di kategorikan sebagai darurat narkoba, Bahkan kini telah ditemukan zat psikoaktif baru dimana ada sekira 14 zat ditemukan di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika ini dapat mengakibatkan ketergantungan apabila penggunaanya tidak dalam pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

---

<sup>4</sup>Andi hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropik*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011), hal. 3

kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunanya saja, tetapi juga berdampak pada sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Masalah narkoba sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Pada awal tahun 1970 penyalahgunaan narkoba sudah semakin sering terjadi di masyarakat. Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya kesadaran akan perlunya segera dibentuk suatu Undang-undang itu dapat menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba.<sup>5</sup>

Salah satu jenis narkoba yang sering menjadi tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran di Indonesia adalah narkoba golongan I jenis kristal atau lebih dikenal dengan nama lain yaitu metamfetamina. Metamfetamina disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang *desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkoba. "*Crystal Meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa.<sup>6</sup>

Sabu-sabu populer karena banyak alasan. Para pengguna menegaskan sabu-sabu memberikan mereka lebih banyak tenaga dan kekuatan, membuat

---

<sup>5</sup>Taufik Makarao, suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) Hal. 30

<sup>6</sup>"Metamfetamina" (*On-line*) tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina/> (20 Maret 2016), diakses tanggal 15 April 2016.

mereka tahan tidak tidur selama 24 hingga 48, bahkan 72 jam. Mereka menyatakan sabu-sabu memberikan pengalaman seks lebih lama dan lebih baik, dan narkoba ini sangat populer di antara orang gay di AS.

Dikatakan sabu-sabu membantu mereka berpikir lebih jelas, dan menjadi lebih lihai. Amfetamin dan metamfetamin sering dipakai di 'lingkungan medis' untuk membantu para perempuan menghilangkan berat badan. Dan ada mitos umum di Indonesia bahwa memakai sabu-sabu adalah cara terbaik mengatasi kecanduan heroin. Kerap kali ini adalah beberapa dari banyak alasan penggunaan dan penyalahgunaan sabu-sabu. Masalahnya, hanya sedikit orang benar-benar memahami kerugian dari sabu-sabu.

Metamfetamin sampai ke jalanan Indonesia pada 1996, dan sejak itu menjadi semakin populer dengan 'kebudayaan narkoba'. Umumnya sabu-sabu dihisap. Tetapi makin banyak orang cenderung shoot (menyuntik) sabu-sabu saat ini.

Sabu-sabu jauh lebih berbahaya dalam beberapa cara daripada heroin (putaw). Penggunaan dan penyalahgunaan sabu-sabu jangka panjang menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat, mengakibatkan depresi dan kelemahan, keracunan pada jantung dan pembuluh darah, dan sangat sering mengakibatkan paranoia tinggi dan parah. Kecenderungan depresi sifat bunuh diri sangat umum pada orang yang memakai sabu-sabu.

Overdosis memang terjadi, dan orang memang bisa meninggal dunia karena sabu-sabu, walaupun putaw masih penyebab utama overdosis narkoba.

Akhir-akhir ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tidak hanya berkembang luas di kota-kota besar sampai pelosok desa, bahkan telah menjangkau beberapa institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan baru-baru ini telah terjadi di lingkungan pengadilan. Sampai saat ini, pihak kepolisian berhasil menangkap pengedar dan pemakai dengan banyak modus.

Sabu-sabu termasuk narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Ganja, Tanan Koka, Daun Koka, Opium, Kokain Mentah, Kokaina, Heronia, Ekstasi (MDMA), Amfetamin, Shabu (Metamfetamina).

Bagi para pelaku tindak pidana pemakai narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan pelanggaran tindak pidana terhadap Pasal 127 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55.

Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik apabila salah satu unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, beserta adanya barang bukti dari tindak pidana narkotika. Meskipun telah kita ketahui mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap para pengguna narkotika, namun hal ini tidak mengurangi penggunaan narkotika di Indonesia, seiring dengan waktu penggunaan narkotika semakin meningkat tinggi.

Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri.

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan usaha meminimalisir peredaran narkotika di Indonesia dengan memperbaharui Undang-Undang



22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang undang-undang narkotika sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Tidak hanya penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan dan sasaran untuk kepentingan internalisasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak narkotika bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur tentang rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi . Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pidanaan seperti halnya penjara. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusannya hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan

kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik.

Pada undang-undang sebelumnya pengaturan mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para penyalahguna yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana penjara. Ini berarti salah dalam penerapannya. pulihnya individu penyalahguna dari kecanduannya tersebut bisa membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi yang beragam.

Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pencandu narkoba sangatlah besar. Untuk mengatasinya, pemantuan yang berkelanjutan perlu diberikan. Termasuk dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkoba (mantan pecandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi. Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkoba berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah si penyalahguna semakin parah. Kita bisa lihat dan dengar di televisi baru-baru ini bagaimana peredaran narkoba semakin meningkat di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalagunaan dan kemudian pelaku tersebut tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik sesuai yang kita harapkan.

Melihat dari latar belakang mengenai narkoba inilah yang membuat penulis ingin membahasnya dalam suatu kajian skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas hukum pemberian sanksi terhadap pemakai narkoba di Kota Palembang ?.
2. Upaya apa yang lebih tepat diberikan kepada pemakai narkoba di kota Palembang menurut UU RI nomor 35 tahun 2009 ?.

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas hukum pemberian sanksi terhadap pemakai narkoba di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya yang lebih tepat yang diberikan kepada pemakai narkoba di Palembang sesuai UU RI nomer 35 tahun 2009 tentang narkoba.

## **D. Kerangka Konsepsional**

Untuk menganalisa dan memberikan alasan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkoba nomor 35 tahun 2009 tentang

narkotika yang di jatuhkan pasal terkait dalam peraturan Undang-Undang narkotika maka penulis akan menggunakan beberapa konsep, istilah dan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa di limpahkan kepada oknum yang sebagai hal tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>7</sup>

Istilah yang digunakan untuk penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

1. Tindak pidana adalah salah satu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang(yang mampu bertanggung jawab).<sup>8</sup>
2. Unsur tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana: jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan di ancam dengan pidana<sup>9</sup>
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

---

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hal. 1

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 55

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 54

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan .

4. Tanaman ganja merupakan semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja dan *hasis*
5. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan / menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 angka (13))
6. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang di tandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaanya di berhentikan.(pasal 1 angka (14))
7. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (pasal 1 angka (15))
8. Ketentuan pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika berisi:
  - (1) Setiap Penyalah Guna:
    - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
    - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
    - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55.

## **E. Metode Penelitian**

Skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang harus disusun secara jelas, tegas, logis, dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh guna mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>10</sup>

Metode penelitian ini mencakup:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian tentang “Efektifitas Hukum Pemberian Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pemakai Narkotika Di Kota Palembang” merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Norma yang diteliti sepenuhnya didasarkan pada norma-norma hukum pidana.

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal. 5

ada di perpustakaan.<sup>11</sup> Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, yaitu norma-norma hukum pidana lebih khusus, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1.A Palembang .

## 2. Sumber Data

Data yang di pergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari suatu sumber yang sudah di kumpulkan oleh pihak lain Dalam data sekunder di peroleh dari bahan pustaka hukum yang terbagi dalam 2 (dua) yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam hal ini adalah dari lembaga legislatif dan eksekutif yang terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik: Indonesia tentang Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Maupun situs

---

<sup>11</sup> "Tipologi Penelitian Hukum", (*On-line*) tersedia di: <http://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum/> (16 Juli 2008), diakses tanggal 15 April 2016.

internet (literatur, hasil penelitian, internet) serta bahan hukum tersier (kamus hukum).

### **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan memahami, mempelajari mengerti melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Palembang, di berbagai perpustakaan. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang, Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, studi kasus putusan hakim pengadilan, dan juga pengaksesan data melalui internet.

### **4. Analisis Data**

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut. Baik melalui data sekunder yang sudah di kumpulkan dan diolah guna merumuskan kesimpulan penelitian. Data sekunder yang di peroleh akan dikemukakan dan di analisis lebih luas untuk memperoleh jawaban dari masalah yang akan di teliti.

### **5. Metode Pengambilan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal.55.



## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan penelitian maupun dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi agar sistematis, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan dibahas mengenai pemahaman dasar mengenai arti dari narkoba beserta jenis-jenisnya, pengertian Rehabilitasi dan standar pelayanan rehabilitasi narkoba.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan pertanyaan dari pokok permasalahan mengenai alasan pemberi sanksi perlu memberikan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba sesuai dengan pasal 127 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan upaya apa yang sebaiknya diberikan kepada pemakai narkoba.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian dari pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Saran yang diberikan bersifat aplikatif yuridis yang dapat bermanfaat bagi pengembangan

ilmu hukum dan penanganan hukum kasus narkoba di  
Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Pengertian narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>13</sup>

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 menggantikan undang-undang nomor 22 tahun 1997 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana terkait narkoba

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, walaupun sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata narcissus yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak sadarkan diri. Dahulu, kata narkotika di Indonesia lebih

---

<sup>13</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, LN Nomor 143, TLN Nomor 5062

dikenal dengan sebutan *madat* sebagai sebutan untuk candu atau opium, suatu golongan narkotika yang berasal dari getah kuncup bunga tanaman Poppy yang banyak tumbuh di sekitar negara Thailand, Myanmar dan Laos (The Golden Triangle) maupun di negara Pakistan dan Afganistan.<sup>14</sup>

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang sangat di perlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan impor. Namun sebaliknya, narkotika dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa batasan dan pengawasan yang seksama. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit meningkatkan kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi, sehingga kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dan mengancam ketahanan nasional.

M. Ridha Ma'roef menjelaskan apa yang disebut dengan narkotika alami dan narkotika sintetis sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika alami adalah jenis narkotika yang berasal dari alam langsung, biasanya berasal dari tanaman. Yang termasuk dalam kategori narkotika alami adalah

---

<sup>14</sup> Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2007), hal. 3

morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine dan berbagai jenis candu.-Narkotika alami ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit, sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas.<sup>15</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika, membagi narkotika menjadi 3 golongan, yaitu:

***Narkotika Golongan I*** adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.Contohnya adalah tanaman *papaver, somniferum, opium mentah, opium masak seperti candu,tanaman koka, daun koka, kokain mentah,kokaina , tanaman ganja, dan metamfetamina*. yang termasuk Golongan I ada 65 macam.

***Narkotika Golongan II*** adalah :Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.Contohnya : alfasetilmetadol, alfametadol, benzetidin, dekstro, furetidina, hidromofinol, isometadol, fenazosina, klonitazena,

---

<sup>15</sup> Partodiharjo Subagyo, *Op.Cit.*, hal. 34

levorfanol, morfina, oksikodona, petidina, intermediate, resemertofan, dan lain-lainnya. Yang termasuk Golongan II ada 86 macam.

**Narkotika Golongan III** adalah :Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : kodeina, nikkodonia, polkodina, propiram dan yang lain-lain.

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 huruf (a) yaitu:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan".

Zat yang termasuk ke dalam narkotika golongan I menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buahan tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekeadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

3. Opium masak terdiri dari :
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragiandengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksudmengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
  - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikanapakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyloaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentukserbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyloaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melaluiperubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yangdapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagiandari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina :*3-0-acetiltetrahidro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
12. Acetil – alfa – metilfentanil:*N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
13. Alfa-metilfentanil :*N-[1 ( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
14. Alfa-metiltiofentanil :*N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil]priopionanilida*
15. Beta-hidroksifentanil:*N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida*
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil:*N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil]propio-nanilida.*
17. Desmorfina :*Dihidrodeoksimorfina*
18. Etorfina:*tetrahidro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
19. Heroina :*Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona:*4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
21. 3-metilfentanil :*N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*



22. 3-metiltiofentaniil:*N*-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil]propionanilida
23. MPPP :1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentaniil:4'-fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
25. PEPAP :1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentaniil :*N*-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA,nama lain DOB:( )-4-bromo-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina
28. DET :3-[2-( dietilamino )etil] indol
29. DMA :( + )-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina
30. DMHP :3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT :3-[2-( dimetilamino )etil] indol
32. DOET :( )-4-etil-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lainPCE:*N*-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA :3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA :( -)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. ( + )-LISERGIDA, namalain LSD, LSD-25: 9,10-didehidro-*N*,*N*-dietil-6-metilergolina-8  $\beta$  -karboksamida
37. MDMA :( )-*N*,  $\alpha$  -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA :2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on

40. 4- metilaminoreks : ( - )-*sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina*
41. MMDA : *5-metoksi-  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
42. *N-etil MDA : ( - )-N-etil-  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin*
43. *N-hidroksi MDA : ( - )-N-[  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina*
44. *paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1 ol*
45. PMA : *p-metoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina*
46. *psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol*
47. *PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogenfosfat*
48. *ROLISIKLIDINA, namalain PHP,PCPY: 1-( 1-fenilsikloheksil)pirolidina*
49. *STP, DOM : 2,5-dimetoksi-  $\alpha$  ,4-dimetilfenetilamina*
50. *TENAMFETAMINA, namalain MDA: $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
51. *TENOSIKLIDINA, namalain TCP: 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina*
52. *TMA : ( - )-3,4,5-trimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina*
53. *AMFETAMINA : ( - )-  $\alpha$  -metilfenetilamina*
54. *DEKSAMFETAMINA : ( + )-  $\alpha$  -metilfenetilamina*
55. *FENETILINA : 7-[2-[(  $\alpha$  -metilfenetil)amino]etil]teofilina*

56. FENMETRAZINA :3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, namalain PCP:1-( 1-  
*fenilsikloheksil)piperidina*
58. LEVAMFETAMINA, namalain levamfetamina:(-)-(R)-  $\alpha$  -  
*metilfenetilamina*
59. levometamfetamina : (-)- N,  $\alpha$  -*dimetilfenetilamina*
60. MEKLOKUALON :3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)-  
*kuinazolinon*
61. METAMFETAMINA :(+)-(S)-N,  $\alpha$  -*dimetilfenetilamina*
62. METAKUALON :2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- *kuinazolinon*
63. ZIPEPPROL : $\alpha$  - (  $\alpha$  metoksibenzil)-4-(  $\beta$ -metoksifenetil )-1-  
*piperazinetano*
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan  
narkotika

## B. Rehabilitasi

### 1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai

penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang maksimal<sup>16</sup>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum (Pasal 3). Relevan dengan perlindungan korban, dalam undang-undang ini antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53 - Pasal 59), penghargaan (Pasal 109- Pasal 110) dan peran serta masyarakat. Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 16 UU Narkotika) dan sosial (Pasal 1 angka 17 UU Narkotika). Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat diberi peran seluas-luasnya membantu pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>17</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, mereka yang wajib menjalani rehabilitasi adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 adalah “.... orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Yang dimaksud “penyalah guna adalah orang yang

---

<sup>16</sup> David Amot, dkk (2009). *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan Tradisional, volume 7*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. Hal.180

<sup>17</sup> Soeparman, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2* (Jakarta: FKUI, 2000), hal. 37

menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika). Sehingga dapat dikatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang tidak mengetahui bahwa narkoba yang digunakannya tersebut tanpa hak atau melawan hukum.<sup>18</sup>

## 2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Rehabilitasi narkoba digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan maupun lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh komponen masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat<sup>19</sup>

## 3. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan penjatuhan tindakan rehabilitasi tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 126

<sup>19</sup> Parasian Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, (Jakarta, 2011) hal. 293

rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkoba secara terpadu, sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
- c. Pemulihan secara sosial dari ketergantungan ;
- d. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- e. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
- f. Korban penyalahgunaan narkoba dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan masyarakat lingkungannya);
- g. Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban narkoba dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan

mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.<sup>20</sup>

### C. Standar Pelayanan Rehabilitasi Narkoba

Aspek-Aspek yang harus distandarisasi adalah :

#### 1. Legalitas Institusi Pengelola.

Institusi pengelola pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba wajib mempunyai legalitas. Sebuah panti pelayanan dan rehabilitasi sosial korban narkoba tercatat di instansi sosial terkait (Dinas Sosial setempat, Departemen Sosial R.I), mempunyai struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan akte notaris.

#### 2. Pemenuhan Kebutuhan Klien / Residen

Kebutuhan pokok klien / residen dipenuhi oleh pengelola panti pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial, dengan mempertimbangkan kelayakan dan proporsionalitas. Kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Makan 3 kali sehari ditambah dengan makanan tambahan (bubur kacang hijau, dan sebagainya, dengan mempertimbangkan kecukupan gizi dengan menu gizi seimbang.
- b. Pelayanan kesehatan, untuk pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan kerjasama Puskesmas, dokter praktek, dan

---

<sup>20</sup> I Wayan Suardana, "Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia", 2008, available from : URL : <http://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korbannapza-di-indonesia/htm>, diakses tanggal 15 April 2016.

rumah sakit setempat yang menguasai masalah penyalahgunaan narkotika.

- c. Pelayanan rekreasional, dalam bentuk penyediaan pesawat televisi, alat musik sederhana, rekreasi di tempat terbuka, dan lain – lain.

### 3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna narkotika dilaksanakan dengan tahap yang baku / standar, meliputi :

#### a. Pendekatan Awal

Pendekatan awal adalah kegiatan yang mengawali keseluruhan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan penyampaian informasi program kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial (lain) guna memperoleh dukungan dan data awal calon klien / residen dengan persyaratan yang telah ditentukan.

#### b. Penerimaan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan administrasi untuk menentukan apakah diterima atau tidak dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Pengurusan administrasi surat menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk panti (seperti surat keterangan medical check up, test urine negatif, dan sebagainya).



2. Pengisian formulir dan wawancara dan penentuan persyaratan menjadi klien / residen.
3. Pencatatan klien / residen dalam buku registrasi.

c. Asesmen

Asesmen merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui seluruh permasalahan klien / residen, menetapkan rencana dan pelaksanaan intervensi. Kegiatan asesmen meliputi :

1. Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan klien / residen.
2. Melaksanakan diagnosa permasalahan.
3. Menentukan langkah – langkah rehabilitasi.
4. Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan.
5. Menempatkan klien / residen dalam proses rehabilitasi.

d. Bimbingan Fisik

Kegiatan ini ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik klien / residen, meliputi pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, baris berbaris dan olah raga.

e. Bimbingan Mental dan Sosial

Bimbingan mental dan sosial meliputi bidang keagamaan / spritual, budi pekerti individual dan sosial / kelompok dan motivasi klien / residen (psikologis).

f. Bimbingan Orang Tua dan Keluarga

Bimbingan bagi orang tua / keluarga dimaksudkan agar orang tua / keluarga dapat menerima keadaan klien / residen memberi support, dan menerima klien / residen kembali di rumah pada saat rehabilitasi telah selesai.

g. Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan berupa pelatihan vokalisasi dan keterampilan usaha (survival skill), sesuai dengan kebutuhan klien / residen.

h. Resosialisasi/Reintegrasi

Kegiatan ini merupakan komponen pelayanan dan rehabilitasi yang diarahkan untuk menyiapkan kondisi klien / residen yang akan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini meliputi:

1. Pendekatan kepada klien / residen untuk kesiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya.
2. Menghubungi dan memotivasi keluarga klien / residen serta lingkungan masyarakat untuk menerima kembali klien / residen.
3. Menghubungi lembaga pendidikan bagi klien yang akan melanjutkan sekolah.

i. Penyaluran dan Bimbingan Lanjut

Dalam penyaluran dilakukan pemulangan klien / residen kepada orang tua / wali, disalurkan ke sekolah maupun instansi / perusahaan dalam rangka penempatan kerja. Bimbingan lanjut dilakukan secara berkala dalam rangka pencegahan kambuh / *relapse* bagi klien dengan kegiatan konseling, kelompok dan sebagainya.

j. Terminasi

Kegiatan ini berupa pengakhiran / pemutusan program pelayanan dan rehabilitasi bagi klien / residen yang telah mencapai target program (*clean and sober*).

4. Sumber Daya Manusia

Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para profesional. Dalam rangka mencapai target yang baik, maka diperlukan sumber dayamanusia yang mempunyai kualifikasi tertentu. Dalam bidang administrasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan tenaga pimpinan/kepala / direktur, petugas tata usaha, keuangan, pesuruh / *office boy*, petugas keamanan / *security*. Dalam bidang teknis diperlukan tenaga pekerja sosial, bekerja sama dengan psikologi, psikiater / dokter, paramedik / perawat, guru / instruktur, konselor, dan pembimbing keagamaan.

## 5. Sarana Prasarana (Fasilitas)

Sesuai dengan fungsi panti, maka sarana dan prasarana dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Sarana bangunan gedung, misalnya: kantor, asrama, ruang kelas, ruang konseling, ruang keterampilan, aula, dapur, dan sebagainya.
- b. Prasarana, misalnya: jalan, listrik, air minum, pagar, saluran air / drainage, peralatan kantor, peralatan pelayanan, dan sebagainya.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi panti secara efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah maupun jenisnya termasuk letak dan lokasi panti, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk pembangunan panti pelayanan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sebaiknya dicari dan ditetapkan lokasi luas tanah dan persyaratan sesuai kebutuhan, sehingga dapat menunjang pelayanan, dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pada daerah yang tenang, aman dan nyaman.
- b. Kondisi lingkungan yang sehat
- c. Tersedianya sarana air bersih
- d. Tersedianya jaringan listrik
- e. Tersedianya jaringan komunikasi telepon
- f. Luas tanah proporsional dengan jumlah klien / residen yang ada.

Sebelum menetapkan lokasi panti sebaiknya dilakukan studi kelayakan tentang :

- a. Statusnya, agar hak pemakaiannya jelas dan sesuai dengan peruntukan lahan, sehingga tidak terjadi hal – hal yang kurang menguntungkan;
- b. Mendapatkan dukungan dari masyarakat terhadap keberadaan panti, sehingga proses resosialisasi dan reintegrasi dalam masyarakat dapat dilaksanakan.

#### 6. Aksesibilitas

Di dalam masyarakat, panti pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba tidaklah berdiri sendiri. Panti ini terkait dengan seluruh aspek penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu panti ini harus membuka diri dan menciptakan kerja sama dengan pihak terkait lain, seperti dalam pelaksanaan sistem referal / rujukan. Bentuk aksesibilitas semacam itu harus pula bersifat baku / standar.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> BNN, “Standar Pelayanan Minimal Terapi Medik Ketergantungan Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya” Jakarta: 2003

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bagaimana Efektifitas Hukum Pemberian Sanksi Terhadap Pemakai Narkotika di Kota Palembang ?**

##### **1. Efektifitas Hukum Pemberian Sanksi terhadap Pemakai Narkotika di Kota Palembang (Berdasarkan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Kota Palembang Studi Kasus Nomor 174/Pid.Sus/2015/PN/Plg)**

Berdasarkan data residivis pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Palembang Studi Kasus Nomor 174/Pid.Sus/2015/PN Plg pada bulan November 2015 s/d Febuari 2016 yang peningkatan jumlahnya tidak terlalu besar, mungkin dapat dikatakan bahwa proses hukuman rehabilitasi sudah efektif. Akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana pemakai Narkotika di Kota Palembang sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap menggunakan narkotika namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib.

Berbicara masalah keefektifan suatu hukuman tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pembedaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada

di dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Dapat diketahui bahwa keberadaan dan esensi dari tujuan suatu lembaga pemasyarakatan narkotika sudah dipastikan berbeda dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Selain untuk mengembalikan keseimbangan dari sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi, lembaga pemasyarakatan narkotika memiliki tugas penting untuk menangani dan berusaha menghilangkan sifat ketergantungan narkotika dari warga binaannya.

Salah satu cara pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dipandang efektif perlu dicari pemecahan masalah ialah dengan mencari akar masalahnya dalam kehidupan sosial masyarakat salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Efektifitas penegakan hukum di Kota Palembang menurut saya, dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values* merupakan

penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Dengan demikian tidak hanya sebatas memasyarakatkan para narapidana seperti di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Palembang, dalam kasus narkoba diperlukan berbagai program khusus ataupun *treatment* terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkoba. Berbagai macam program tersebut tentunya perlu dukungan sarana maupun fasilitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan narkoba. Hal yang menjadi kendala bila ternyata fasilitas maupun sarana yang ada sangat tidak memadai.

Standarisasi penghambatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkoba juga belum ada dan hanya sebatas penanganan biasa di dalam blok hunian oleh petugas terhadap warga binaan yang sedang sakau. Sekali lagi hal tersebut juga dikarenakan permasalahan lahan dan fasilitas

Efektifitas penegakan hukum pemberi sanksi rehabilitasi bagi pemakai narkoba amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.



## **2. Penerapan Efektifitas Hukum Pemberian Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pemakai Narkotika di Kota Palembang**

Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri.

Dalam mengambil keputusan, si pemberi sanksi juga berpedoman pada Pasal 127 ayat (2) yang berkaitan juga dengan pasal 54 yaitu “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Alasan tetap perlu dilakukannya Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusannya hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik.

Tujuan penjatuhan tindakan Rehabilitasi Narkotika di Kota Palembang ini, tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu, sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
- c. Pemulihan secara sosial dari ketergantungan ;
- d. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- e. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
- f. Korban penyalahgunaan narkotika dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan masyarakat lingkungannya);

Pada undang-undang sebelumnya pengaturan mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para penyalahguna yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana penjara. Ini berarti salah dalam penerapannya. pulihnya individu penyalahguna dari kecanduannya tersebut bisa membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi yang beragam.

Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pecandu narkotika sangatlah besar. Untuk mengatasinya, pemantuan yang berkelanjutan perlu diberikan. Termasuk dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkotika (mantan pecandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi. Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkotika berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah si penyalahguna semakin parah. Kita bisa lihat dan dengar di televisi baru-baru ini bagaimana peredaran narkotika semakin meningkat di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalagunaan dan kemudian pelaku tersebut tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik sesuai yang kita harapkan.

Oleh karena itu penulis membahas permasalahan terkait bagaimana efektifitas hukum pemberi sanksi terhadap pemakai Narkotika di Kota Palembang karena penerapan rehabilitasi di Kota Palembang bagi penyalahgunaan narkotika pada masing-masing penegak hukum mempunyai syarat atau kriteria tertentu dalam penjatuhan vonis maupun tuntutan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

#### **B. Upaya Apa Yang Lebih Tepat Untuk Pemakai Narkotika**

Langkah penanganan yang ditujukan untuk menghentikan kebiasaan buruk pencandu narkotika perlu diperluas dengan memperhatikan perasaan, pikiran perilaku, dan totalitas dan pengalaman si pemakai sendiri. Tidak menutup kemungkinan, justru pada upaya yang diperluas inilah akan terlihat adanya masalah yang timbul. Melihat kenyataan seperti ini, pemerintah harus cepat melakukan pembaruan dalam penyempurnaan peraturan terhadap obat bius yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta memperhatikan lalu lintas peredaran narkotika nasional maupun yang bersifat internasional.

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Perasyarakatan pada saat ini belum mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika akan semakin berat. Upaya Rehabilitasi pada terdakwa pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi kejahatan lagi dan pengulangan kasus kembali.

Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tetapi perlu didukung peran serta dari seluruh masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang perlu diterapkan terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

1. Memberikan Rehabilitasi Sosial berbasiskan Masyarakat

Upaya ini tentunya memerlukan inovasi untuk mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar kesadaran kesetiakawanan dan kepedulian sosial meningkat. Berbagai upaya kearah ini telah dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat sendiri, melalui kegiatan-kegiatan bersama seperti : upaya pencegahan, penyuluhan, resosialisasi, dan pembinaan lanjut sehingga dapat terkontrol dengan baik.

Upaya rehabilitasi sosial ini dimanfaatkan bagi para penyandang masalah tuna sosial seperti korban Narkotika, ex-Narapidana, WTS, gelandangan, dll.

Dengan adanya upaya rehabilitasi sosial ini masyarakat akan lebih disadarkan bahwa penanganan rehabilitasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Masyarakat dan diharapkan akan terdapat keseragaman jalan pikiran, sikap dan langkah-langkah pelaksanaannya, sehingga akan

terdapat efisiensi dan efektifitas kerja dan hasil yang akan diharapkan bersama.

Hakikatnya rehabilitasi sosial merupakan upaya rehabilitasi sosial dari, oleh dan untuk masyarakat. Bahwa kekuatan utama untuk menopang kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari Masyarakat sendiri dan diperlukan kesadaran, kesediaan, dan kesiapan masyarakat untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan kegiatan-kegiatan dimaksud yang bertujuan efektif untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan kesiapan masyarakat.

2. Menerapkan program dekriminialisasi dan depenalisasi

a. Program Dekriminalisasi

Proses penghapusan tuntutan pidana kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

b. Program Depenalisasi

Suatu keadaan dimana para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Laport yang ditunjuk oleh Pemerintah yang kemudian para pecandu dan korban penyalahguna narkotika tersebut diberikan perawatan berupa rehabilitasi sosial.

3. Diperlukan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam hal penanganan para penyalahguna narkotika.

Dalam hal persamaan persepsi antar para penegak hukum, sudah terbit Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional. Yang ditandatangani oleh Ketua MA, Menteri Hukum & HAM, Jaksa Agung, Menkes, Mensos, dan Kepala BNN pada 11 Maret 2014.

Peraturan Bersama tersebut terkait penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan bertujuan untuk mendekriminalisasikan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Peraturan bersama ini merupakan langkah konkret bagi pemerintah dalam menekan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

#### 4. Peran Serta Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan wajib lapor kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika diperlukan upaya yang luar biasa, yakni peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyosialisasikan dan mendorong agar para pecandu dan korban penyalahguna narkotika secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagaimana amanat dari Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan PP No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Oleh karena amanat dari pasal 55

UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka diperlukan pula peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.



**B. Saran**

1. Sebaiknya para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan bermuara di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Karena hukuman bagi pengguna disepakati berupa pidana rehabilitasi medis saja. Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mendekriminalisasikan pengguna narkotika dengan menjatuhkan hukuman rehabilitasi medis dan sosial. Untuk lebih memfungsikan peran hakim tersebut perlu dukungan dari aparat penegak hukum berupa peraturan bersama dan Sanksi tindakan.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum memahami dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terutama mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna yang kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropik*,(Jakarta: Universitas Trisakti, 2011)

Bambang Waluyo, *Victomology Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

BNN, “*Standar Pelayanan Minimal Terapi Medik Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya*” Jakarta: 2003

David Amot, dkk (2009). *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan Tradisional, volume 7*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Harold j. Bremen, *Latar belakang sejarah hukum, Inc Edisi Indonesia Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, Di Terjemahkan Oleh Gregory Churchil (Jakarta: FT Tatanusa, 1996)

I Wayan Suardana, “Urgensi Vonis Rehabilitasi Korban Napza di Indonesia”, 2008, available from : URL : <http://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korbannapza-di-indonesia/htm>, diakses tanggal 15 April 2016

Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, No. 8

Metamfetamina” (*On-line*) tersedia di:  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina> (20 Maret 2016), diakses tanggal 15 April 2016.

Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2007)

Pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, LN Nomor 143, TLN Nomor 5062

Soeparman, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2* (Jakarta: FKUI, 2000)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008)

Taufik Makarao, suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

“Tipologi Penelitian Hukum”, (*On-line*) tersedia di: <http://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum> (16 Juli 2008), diakses tanggal 15 April 2016

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hal. 1

Parasian Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup.



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA  
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

**PALEMBANG**

**SURAT KETERANGAN**  
No. W6.U1/ 51. /HK.00/VII/2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Romadhona  
NIM : 50 2011 104  
Fakultas : Universitas Muhammadiyah Palembang  
Program Kekhususan : Akibat hukum pemberian sanksi rehabilitas terhadap pemakai Narkotika di kota Palembang

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang guna penyusunan Skripsi pada tanggal 25 Juli 2016 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 27 Juli 2016

-----  
PANITERA,  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : M Romadhona  
Nim : 50.2011.104  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN  
SANKSI REHABILITASI TERHADAP  
PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA  
PALEMBANG**

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Perdata

a. Rekomendasi : LUUL MARNUN. SH. MH  
b. Usulan Pembimbing : .....

Palembang, ~~September 2015~~ APRIL 2016

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

  
Mulyadi Tanzili, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

1. LUUL MARNUN, SH. MH

Palembang, April 2016

Wakil Dekan I,

  
Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, April 2016

Perihal : Mohon untuk Dilaksanakan Seminar  
Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth,  
Ibu Pembimbing Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
di-  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,dengan ini disampaikan bahwa

Nama	: Muhammad Romadhona
Nim	: 50 2011 104
Program kekhususan	: Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian skripsi, dengan judul : **EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG** Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti proposal usul penelitian skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing Skripsi,



Luil Maknun, SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Di  
Palembang  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Romadhona  
Nim : 50.2011.104  
Program Study : Ilmu hukum  
Program Kekhususan : Hukum pidana

Pada semester genap tahun kuliah 2016/2017 sudah menyelesaikan bebas study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

**EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

Demikian atas Perkenannya diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, 20 April 2016  
Pemohon,

  
M Romadhona

Rekomendasi PA, Ybs:

*Ybs sudah memenuhi persyaratan untuk menulis skripsi*

\_\_\_\_\_  
Pembimbing Akademik,

  
Zulfajar Nawawi, SH., MH

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA

**MUHAMMAD ROMADHONA**

PEMBIMBING :

**LUIL MAKNUN, SH., MH**

NIM:50 2011 104

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

PRORGAM KEKHUSUSAN;  
HUKUM PIDANA**JUDUL SKRIPSI: EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI  
TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	out line perbaikkan	19/4 16	
2.	Ace out line lanjut buat proposal	21/4 16	
3.	perbaikkan proposal	26/4 16	
4.	Ace proposal siap ikut seminar	29/04 2016	
5.	perbaikkan proposal /BAB I.	7/5 2016	
6.	Ace BAB I lanjut ke BAB II	10/5 2016	
7.	Perbaikkan BAB II	1/6 2016	



KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
8.	Acc BAB <u>II</u> lanjutkan ke BAB <u>III</u> .	3/7 <sup>2016</sup>	
9.	perbaikan BAB <u>III</u> lanjut ke BAB <u>IV</u>	12/7 <sup>2016</sup>	
10.	Acc BAB <u>III</u> dan BAB <u>IV</u>	19/7 <sup>2016</sup>	
11.	Buat Abstrak, Kt. pengantar isi, daftar pustaka dll.	19/8 <sup>2016</sup>	
12.	Acc keseluruhan siap utle ilust ujian dan jilid semester	20/8 <sup>2016</sup>	

CATATAN  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 BULAN SEJAK TANGGAL  
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL, 21-8-2016  
 KETUA PRODI ILMU HUKUM



Ani Terezi: S.H. M.H.